



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FARIDA, perempuan lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Desember 1955, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum. Centre Point I No.03.A, RT.002/RW.014, Kelurahan Teluk Kering, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. BUDI SUTRISNO, S.H. & JAN WAHYU ALHAADI, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"MBS & PARTNERS"**. Beralamat di Mega Mas Residence, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. HP : 081333969966. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang di bawah Register Nomor : 647/SK/XII/2023, Tertanggal 7 Desember 2023, dalam ini memilih Domisili hukum dikantor kuasanya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama FARIDA, sebagaimana Nomor Induk Kependudukan : 2171104612550001, tertanggal 10 Agustus 2012 ;
2. Bahwa Pemohon FARIDA dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM (almarhum) telah melangsungkan pernikahan secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang pada 5 Oktober 1979;
3. Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM bertempat tinggal di jalan Potong Lembu. Blok.10, RT.I/RW.II, Kelurahan Kampung Kamboja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup serta memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 4639/14.03.08.1017;

4. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - SUSAN, perempuan, lahir di Tanjungpinang, 07-12-1980, Pencatatan Sipil Warga Negera Indonesia - Keturunan Cina - Nomor : TUJUHRATUS SEBELAS/1980, tanggal 29 Januari 1981;
 - JULIE, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, 26-01-1982, Pencatatan Sipil Warga Negera Indonesia - Keturunan Cina - Nomor: ENAMPULUH SATU/1982, tanggal 5 Maret 1982;
 - NIKKO, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, 31-03-1983, Pencatatan Sipil Warga Negera Indonesia - Keturunan Cina – Nomor: SERATUS ENAMPULUH ENAM/1983, tanggal 4 Mei 1983;
5. Bahwa setelah Pemohon menikah sejak tahun 1979 Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tinggal bersama-sama serta telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalankan kewajiban sebagai ayah dan ibu bagi ketiga anak-anaknya di Tanjungpinang;
6. Bahwa suami Pemohon DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM semasa hidupnya bekerja sebagai Wiraswasta;
7. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon bersama-sama dengan ketiga anaknya pindah ke Kota Batam sementara dikarenakan kesibukan pekerjaan suami Pemohon DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tetap tinggal di kota Tanjungpinang;
8. Bahwa suami dari Pemohon yang Bernama alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012. berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-05032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 6 Maret 2018;
9. Bahwa suami Pemohon DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM setelah menikah dengan Pemohon sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan sebaliknya Pemohon setelah menikah dengan suami Pemohon DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM sampai dengan saat ini tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon Bernama alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM, karena belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan Amanah Undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
11. Bahwa untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut karena Pemohon terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Pasal 36 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;
12. Bahwa karena suami Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia dan Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan sekali kutipan akta nikah tersebut sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM serta keperluan administrasi pengurusan harta peninggalan suami Pemohon dan hak-hak kewarisan untuk anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM;
13. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan suaminya Bernama alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah perkawinan adat antara Pemohon FARIDA dengan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM (almarhum) yang telah dilakukan secara agama Budha;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adat tersebut yaitu :
 - SUSAN, perempuan, lahir di Tanjungpinang, 07-12-1980, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia - Keturunan Cina - Nomor : TUJUHRATUS SEBELAS/1980, tanggal 29 Januari 1981;
 - JULIE, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, 26-01-1982, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia - Keturunan Cina - Nomor: ENAMPULUH SATU/1982, tanggal 5 Maret 1982;
 - NIKKO, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, 31-03-1983, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia - Keturunan Cina – Nomor: SERATUS ENAMPULUH ENAM/1983, tanggal 4 Mei 1983;

Adalah anak sah dari pasangan suami isteri DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM dan FARIDA;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengesahan perkawinan tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat perkawinan tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perkawinan Antara Pemohon (FARIDA) dengan suami Pemohon Bernama alm DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2171104612550001 atas nama Farida, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 4639/14.03.051017 tanggal 1 Desember 1975 atas nama kepala keluarga Sun Khim/Danny Vestergaard, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor TUJUHRATUS SEBELAS/1980 tanggal 29 Januari 1981 atas nama SUSAN, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran nomor ENAMPULUH SATU/1982 tanggal 5 Maret 1982 atas nama JULIE, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai Fotokopi dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran nomor ENAMPULUH ENAM/1983 tanggal 4 Mei 1983 atas nama Nikko, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 49/III/1983 tanggal 2 April 1983 atas nama Frida, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Diri Siswa tanggal 23 Desember 1992 atas nama SUSAN, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Diri Siswa tanggal 17 Juli 1996 atas nama NIKKO, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Diri Siswa tanggal 20 Juli 1998 atas nama NIKKO, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Hasil Evaluasi Nilai kelas V tanggal 8 Juni 1991 atas nama Susan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 2172-KM-05032018-0001 tanggal 6 Maret 2018 atas Nama Danny Vestergaard Alias Sunkhiem, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pengantar Domisili Nomor 18/01/Ket/XII/2023 atas nama Farida, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

Saksi I. A Moi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik Kandung dari suami Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak saksi yang Bernama Danny Vestergaard alias Sun Khiem pada tanggal 5 Oktober 1979 pada tahun 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM bertempat tinggal di jalan Potong Lembu. Blok.10, RT.I/RW.09, Kelurahan Kampung Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup serta memiliki keluarga kecil yang tercatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 4639/14.03.08.1017;

Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu SUSAN, perempuan, lahir di Tanjungpinang, JULIE, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, dan NIKKO, laki-laki, lahir di Tanjungpinang;

Bahwa suami dari Pemohon yang Bernama DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem tidak pernah daftarkan di catatan Sipil Tanjungpinang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Lilis, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Danny Vestergaard alias Sun Khiem pada tanggal 5 Oktober 1979 pada tahun 1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM bertempat tinggal di jalan Potong Lembu. Blok.10, RT.I/RW.09, Kelurahan Kampung Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup serta memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 4639/14.03.08.1017;

Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu SUSAN, perempuan, lahir di Tanjungpinang, JULIE, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, dan NIKKO, laki-laki, lahir di Tanjungpinang;

Bahwa suami dari Pemohon yang Bernama DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem tidak pernah daftarkan di catatan Sipil Tanjungpinang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi III. **Charles Harianto**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah umat saksi;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Danny Vestergaard alias Sun Khiem pada tanggal 5 Oktober 1979 pada tahun 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM bertempat tinggal di jalan Potong Lembu. Blok.10, RT.I/RW.09, Kelurahan Kampung Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup serta memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 4639/14.03.08.1017;

Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut telah dikaruniai anak;

Bahwa suami dari Pemohon yang Bernama DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem tidak pernah daftarkan di catatan Sipil Tanjungpinang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi IV. **Nikko**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan ayah saksi yaitu Danny Vestergaard alias Sun Khiem pada tanggal 5 Oktober 1979 pada tahun 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon membina rumah tangga dengan alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM bertempat tinggal di jalan Potong Lembu. Blok.10, RT.I/RW.09, Kelurahan Kampung Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan telah hidup serta memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 4639/14.03.08.1017;

Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa ayah saksi yang Bernama DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem tidak pernah daftarkan di catatan Sipil Tanjungpinang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan guna melakukan pencatatan atas perkawinan yang terlambat, yaitu perkawinan Pemohon dengan Danny Vestergaard alias Sun Khiem pada tanggal 5 Oktober 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang bernama A Moi, Lilis, Charles Harianto dan Nikko;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Centre Point Blok I No.03A, Kelurahan Teluk Kering Kecamatan Kota Batam;
- Bahwa Pemohon pernah berdomisili dan tinggal di Rt.001 Rw. 009 Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon dengan Danny Vestergaard alias Sun Khiem menikah pada tanggal 5 Oktober 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang, sebagaimana keterangan saksi A Moi, saksi Lilis yang merupakan adik dan kakak dari Pemohon dan Danny Vesrgaard Alias Sun Khiem yang mana pada waktu pernikahan Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem saksi Amoi dan saksi Lilis ikut menghadiri dan menyaksikan;
- Bahwa perkawinan tersebut belum di catat di kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Danny Vestergaard alias Sun Khiem telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Danny Vestergaard alias Sun Khiem memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem hidup sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah di Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan perkawinan ini untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pencatatan perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Centre Point Blok I No.03A, Kelurahan Teluk Kering Kecamatan Kota Batam sebagaimana bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi Kuasa kepada **M. BUDI SUTRISNO, S.H. & JAN WAHYU ALHAADI, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"MBS & PARTNERS"**. Beralamat di Mega Mas Residence, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemohon dalam ini memilih Domisili hukum dikantor kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem menikah di Tanjungpinang dan saksi-saksi yang akan dihadirkan dipersidangan kebanyakan tinggal di Tanjungpinang serta berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Danny Vestergaard alias Sun Khiem, bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Domisili dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi A Moi, Lilis dan saksi Charles Harianto, bahwa Pemohon dan suaminya Danny Vestergaard alias Sun Khiem beserta anak-anaknya berdomisili di Tanjungpinang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan pada penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam Penjelasan Umum undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan angka 4 b, berbunyi : Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka prinsip utama suatu perkawinan dinyatakan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang nomor 23 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, menetapkan bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan status hukum suatu subjek hukum merupakan suami atau istri, terlebih dahulu harus menemukan keabsahan dari lembaga yang menentukan hubungan hukum dari subjek hukum tersebut, dalam hal ini adalah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem menikah pada tanggal 5 Oktober 1979 secara adat dan Agama Budha dihadapan orangtua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang karena saksi A Moi dan saksi Lilis juga hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa nama Kepala Keluarga yaitu Danny Vestergaard alias Sun Khiem dan istri Bernama Farida serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang Bernama Susan, Julie dan Nikko, dan berdasarkan bukti Surat P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan diri siswa yang menyatakan nama ayah DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM dan ibu adalah Farida, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah melangsungkan pernikahan secara agama budha pada tanggal 5 Oktober 1979 dan mereka adalah sepasang suami istri namun Perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Danny Vestergaard alias Sun Khiem hidup sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sampai DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 5 Oktober 1979 Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama Budha dihadapan orang tua DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang menyatakan, Menetapkan bahwa anak-anak Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan adat tersebut yaitu SUSAN, JULIE dan NIKKO, adalah anak sah dari pasangan suami isteri DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM dan FARIDA;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencatatan perkawinan dan permohonan pengesahan anak merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda yang tidak berhubungan satu dengan lainnya dan perlu pembuktian tersendiri, maka dengan demikian permohonan pencatatan perkawinan dan pengesahan anak tidak dapat digabungkan kedalam satu Permohonan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 4, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perkawinan antara Pemohon (FARIDA) dengan suami Pemohon yang bernama Alm. DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM, sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal 36 jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon FARIDA dengan DANNY VESTERGAARD alias SUN KHIEM (almarhum) yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1979 secara agama Budha di Tanjungpinang adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami REFI DAMAYANTI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu HERMAN MARLINTO SIREGAR, S. Kom, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim

Herman MarlintoSiregar,S.Kom, S.H., M.H.

Refi Darmayanti, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)